



UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS DAN DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA FAKULTAS UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan mahasiswa atas dasar keterwakilan dalam permusyawaratan, permufakatan perlu mewujudkan lembaga perwakilan mahasiswa di tingkat universitas maupun fakultas yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi seluruh mahasiswa sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika yang terjadi di tengah mahasiswa;
- b. Bahwa untuk mewujudkan perwakilan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
- c. Bahwa berdarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, perlu membentuk Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;

Mengingat :

- a. Pasal 11 (a), (d), AD KBM UAD;
- b. Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 22, pasal, 23, pasal, 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 AR KBM UAD

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan

dan

Presiden Mahasiswa Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA UNIVERSITAS DAN DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA FAKULTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan perwakilan mahasiswa universitas adalah lembaga legislatif di tingkat universitas yang selanjutnya disingkat DPMU.
2. Dewan perwakilan mahasiswa fakultas adalah lembaga legislatif tingkat fakultas yang selanjutnya di sebut DPMF
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah lembaga eksekutif di tingkat universitas yang selanjutnya disebut BEMU.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga eksekutif di tingkat fakultas yang selanjutnya disebut BEMF.

5. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat program studi yang selanjutnya disebut HMPS.
6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut KPUM UAD adalah komisi yang mengatur, mengelola dan mengagendakan terlaksananya pemilihan umum mahasiswa tingkat universitas.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan ditingkat Universitas yang berorientasi pada pengembangan dan pembinaan minat dan bakat tertentu yang selanjutnya disebut UKM.
8. Lembaga independen mahasiswa merupakan lembaga mahasiswa yang bersifat independen yang selanjutnya disebut LIM.
9. Partai Mahasiswa adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan kampus Universitas Ahmad Dahlan melalui pemilihan Mahasiswa.
10. Komisi Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa adalah pegawai penyelenggaraan pemilu yang meliputi seluruh wilayah Universitas Ahmad Dahlan
11. Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat dengan MKMU adalah adanya satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KBM UAD

BAB II

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS

Bagian kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPMU terdiri atas anggota partai mahasiswa peserta pemilihan umum mahasiswa universitas

Pasal 3

DPMU merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga mahasiswa

Bagian kedua

Fungsi

Pasal 4

1. DPMU mempunyai fungsi :
 - a. Advokasi
 - b. Pengawasan
 - c. Legislasi
2. Ketiga fungsi advokasi, pengawasan dan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi mahasiswa dan juga untuk mendukung upaya pemerintahan mahasiswa di dalam dan di luar lingkungan universitas Ahmad Dahlan

Pasal 5

1. Fungsi advokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk aksi-aksi sosial, politik dan isu kemahasiswaan yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan dilakukan secara terkumpul (kolektif) melibatkan mahasiswa
2. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan AD/ART KBM UAD, Undang-Undang.
3. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai perwujudan DPMU selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang KBM UAD

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tugas

Wewenang

Pasal 6

DPMU berwenang :

- a. Membentuk undang-undang KBM UAD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Membahas rancangan undang-undang KBM UAD yang diajukan oleh presiden atau DPMU.

- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil usulan yang disampaikan oleh seluruh komponen KBM
- d. Memberikan persetujuan atas perjanjian eksternal tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi mahasiswa dan pemerintahan mahasiswa
- e. Memberikan persetujuan kepada presiden dalam melakukan kerja sama yang bersifat eksternal
- f. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KPUM
- g. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KOMPASWA
- h. Memberikan pertimbangan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian Ketua panitia P2K Universitas
- i. Memilih 5 (lima) orang hakim MKMU dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden
- j. pemberian sanksi kepada komponen KBM UAD yang tidak ikut serta dalam kongres KBM UAD berupa pembekuan keikutsertaanya dalam kegiatan kbm uad setelah memperoleh persetujuan bersama dengan presiden mahasiswa

Tugas

Pasal 7

DPMU bertugas :

- a. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi universitas
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang KBM UAD
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART KBM UAD, undang-undang KBM UAD, kebijakan pemerintahan mahasiswa, dan seluruh kegiatan lembaga yang ada di tingkat universitas
- e. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang KBM UAD

Pasal 8

1. DPMU dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya, atau mahasiswa secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPMU
2. Setiap pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya atau mahasiswa wajib memenuhi panggilan DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Dalam hal pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah di panggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPMU dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPMU dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

Pasal 9

1. DPMU dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya dan mahasiswa melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPMU demi kepentingan KBM UAD.
2. Setiap pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya dan mahasiswa wajib menindaklanjuti rekomendasi DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya yang mengabaikan rekomendasi DPMU, DPMU dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPMU untuk mengajukan pertanyaan.
4. Dalam hal pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMU dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPMU untuk mengajukan pertanyaan.
5. DPMU dapat meminta presiden untuk memberikan saksi administratif kepada pejabat pemerintahan mahasiswa, atau pejabat yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPMU

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 10

1. Anggota DPMU berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
2. Keanggotaan DPMU diresmikan dengan keputusan rektor
3. Anggota dpm uad berdomisili di wilayah DIY dan sekitarnya.
4. Masa jabatan anggota dpmu adalah 1 tahun (12 bulan) terhitung sejak mengucapkan sumpah, dan berakhir pada saat anggota dpmu yang baru mengucapkan sumpah.
5. Setiap anggota DPMU kecuali pimpinan DPMU, harus menjadi anggota salah satu komisi
6. Setaip anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lain yang bersifat tetap.

Pasal 11

1. Ketua, wakil ketua dpmu dan anggota dpmu yang akan memangku jabatan, wajib mengucapkan sumpah/janji dikongres KBM UAD dipandu oleh pimpinan sidang.
2. Anggota DPMU yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua DPMU
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPMU tentang tata tertib.

Pasal 12

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah :

Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan KBM UAD, dengan pedoman pada AD/ART KBM UAD, Pancasila, dan UUD 1945

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokratis, serta mengutamakan kepentingan KBM UAD, bangsa dan negara serta nama baik Universitas Ahmad Dahlan dari kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang saya wakili untuk mewujudkan Islam, bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan KBM UAD”

Bagian Kelima

Hak DPMU

Pasal 13

1. DPMU mempunyai hak :
 - a. Interpelasi
 - b. Angket
 - c. Petisi
 - d. Menyatakan pendapat
2. Hak interpelasi sebagaimana yang di maksud dalam pasal (1) huruf a adalah hak meminta keterangan kepada presiden mahasiswa dan komponen organisasi KBM UAD lainnya.

3. Hak angket sebagaimana yang di maksud dalam pasal (1) huruf b adalah hak melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa.
4. Hak petisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasl (1) huruf c adalah hak mengusulkan kegiatan kepada presiden mahasiswa dan komponen organisasi KBM UAD lainnya.
5. Hak menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasl (1) huruf d adalah hak DPMU untuk menyatakan pendapat atas :
 - a. Kebijakan pemerintahan mahasiswa mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di lingkungan mahasiswa internal maupun eksternal
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dan hak angket sebagaiman dimaksud pada ayat (3) atau
 - c. Dugaan bahwa presiden dan /atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Anggota
Hak anggota
Pasal 14

Anggota DPMU berhak :

- a. Mengajukan usulan rancangan undang-undang KBM UAD
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Mengusulkan dan memperjuangkan program dapil sesuai fakultas dan
- g. Melakukan sosialisasi undang-undang KBM UAD

Kewajiban anggota
Pasal 15

Anggota DPMU berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan AD/ART KBM UAD
- b. Melaksanakan AD/ART, undang-undang KBM UAD, dan mentaatinya

- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan KBM UAD
- d. Mendahulukan kepentingan KBM UAD diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e. Memperjuangkan kepentingan mahasiswa
- f. Mentaati prinsip demokrasi dan penelenggaraan pemerintahan mahasiswa
- g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
- h. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
- i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan mahasiswa

Bagian Ketujuh

Fraksi

Pasal 16

1. Fraksi merupakan pengelompokkan anggota berdasarkan konfigurasi partai berdasarkan hasil pemilihan mahasiswa
2. Setiap anggota DPMU harus menjadi anggota Fraksi
3. Fraksi di bentuk oleh partai mahasiswa yang memiliki keterwakilan di DPMU minimal 3 (tiga) orang
4. Fraksi di bentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPMU serta hak dan kewajiban anggota DPMU.
5. Fraksi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota fraksi
6. Dalam hal partai yang memiliki keterwakilan kurang dari 3 (tiga) orang maka dapat memilih mengabungkan diri dengan fraksi yang telah terbentuk sesuai keputusan partai.

Bagian Kedelapan

Alat Kelengkapan

Pasal 17

Alat kelengkapan DPMU terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. Sekretaris Jenderal
- c. Bendahara
- d. Komisi
- e. Panitia khusus

- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Pimpinan

Pasal 18

1. Pimpinan DPMU terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPMU
2. Pimpinan DPMU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPMU dalam satu paket yang bersifat tetap
3. Bakal calon pimpinan DPMU berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat istimewa DPMU
4. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPMU
5. Pimpinan DPMU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat istimewa DPMU
6. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPMU dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPMU dalam rapat istimewa DPMU

Sekretaris Jenderal

Pasal 19

1. Sekretaris jenderal atau yang di singkat sekjen DPMU dipilih dari dan oleh anggota DPMU dalam rapat istimewa
2. Sekjen DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPMU dalam satu paket yang bersifat tetap
3. Bakal sekjen DPMU berasal dari fraksi yang tidak memperoleh jabatan pimpinan
4. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon sekjen
5. Sekjen DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat istimewa

6. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, sekjen DPMU dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai sekjen DPMU dalam rapat istimewa DPMU

Bendahara

Pasal 20

1. Bendahara DPMU dipilih dari dan oleh anggota DPMU dalam rapat istimewa
2. Bendahara DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPMU dalam satu paket yang bersifat tetap
3. Bakal bendahara DPMU berasal dari fraksi yang tidak memperoleh jabatan pimpinan dan sekjen
4. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon bendahara
5. Bendahara DPMU sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan di tetapkan dalam rapat istimewa
6. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, bendahara DPMU dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai bendahara DPMU dalam rapat istimewa DPMU

Komisi

Pasal 21

Komisi ialah alat kelengkapan DPMU yang bersifat tetap

Pasal 22

Angota komisi di tetapkan dalam rapat istimewa menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

Pasal 23

1. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial

2. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan satu orang sekretaris komisi
3. Setiap fraksi sebagaimana ada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam memilih pimpinan komisi maka dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan komisi dalam rapat istimewa DPMU

Pasal 24

1. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang
2. Tugas komisi di bidang pengawasan :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART KBM UAD, undang-undang KBM UAD, dalam lingkup KBM UAD
 - b. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan, tugas seluruh lembaga di lingkup KBM UAD
 - c. Membahas dan menindaklanjuti usulan mahasiswa
3. Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dapat mengadakan :
 - a. Rapat kerja dengan pemerintahan mahasiswa yang di wakili oleh menteri/ pimpinan lembaga
 - b. Konsultasi dengan lembaga-lembaga di lingkup KBM UAD
 - c. Rapat dengar pendapat dengan pejabat yang mewakili lembaga
 - d. Rapat dengar pendapat umum, baik permintaan komisi, maupun permintaan pihak lain
 - e. Rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat lembaga-lembaga terkait yang di anggap perlu.

Panitia Khusus

Pasal 25

Panitia khusus dibentuk oleh DPMU dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat sementara

Bagian kesembilan

Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara

Pasal 26

1. Anggota DPMU berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
2. Anggota DPMU diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPMU selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun
 - b. Melanggar sumpah/ janji jabatan
 - c. Diusulkan oleh partai pengusungnya
 - d. Melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
 - e. Diberhentikan sebagai anggota partai mahasiswa
 - f. Menjadi anggota partai mahasiswa lain

Pasal 27

1. Pemberhentian anggota DPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c huruf d, huruf e, huruf f, diusulkan oleh pimpinan partai kepada pimpinan DPMU dengan tembusan kepada presiden
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPMU wajib menyampaikan usulan pemberhentian anggota kepada presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
3. Prpresiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud padayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPMU dari pimpinan DPMU

Pasal 28

Dalam hal anggota partai mahasiswa diberhentikan oleh partai mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf e dan yang bersangkutan mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas, pemberhentiannya sah setelah adanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pergantian Antarwaktu

Pasal 29

1. Anggota DPMU yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPMU yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai mahasiswa yang sama pada dapil pemilihan yang sama
2. Dalam hal calon anggota DPMU yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPMU, anggota DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPMU yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai mahasiswa yang sama pada dapil pemilihan yang sama.
3. Masa jabatan anggota DPMU pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPMU yang digantikannya.

Pemberhentian Sementara

Pasal 30

1. Anggota DPMU diberhentikan sementara karena :
 - a. Memiliki masalah hukum
 - b. Cuti masakuliah

BAB III
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Bagian kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 31

DPMF terdiri atas mahasiswa peserta pemilihan umum mahasiswa fakultas

Pasal 32

DPMF merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga mahasiswa

Bagian kedua
Fungsi

Pasal 33

1. DPMF mempunyai fungsi :
 - a. Advokasi
 - b. Pengawasan
 - c. Legislasi
2. Ketiga fungsi advokasi, pengawasan dan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi mahasiswa fakultas

Pasal 34

1. Fungsi advokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a di laksanakan untuk aksi-aksi sosial, politik dan isu kemahasiswaan yang di lakukan secara terencana, terstruktur, dan dilakukan secara terkumpul (kolektif) melibatkan mahasiswa fakultas

2. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Peraturan KBMF, Peraturan Fakultas
3. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai perwujudan DPMF selaku pemegang kekuasaan pembentuk peraturan fakultas

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tugas
Wewenang

Pasal 35

DPMF berwenang :

- a. Membentuk peraturan fakultas yang dibahas dengan gubernur bem fakultas untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Membahas rancangan peraturan fakultas yang diajukan oleh gubernur bem fakultas atau DPMF.
- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil usulan yang disampaikan oleh seluruh komponen fakultas
- d. Memberikan persetujuan atas perjanjian eksternal tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi mahasiswa dan pemerintahan mahasiswa fakultas
- e. Memberikan persetujuan kepada gubernur bem fakultas dalam melakukan kerja sama yang bersifat eksternal
- f. Memberikan persetujuan kepada gubernur bem fakultas atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KPUFakultas
- g. Memberikan pertimbangan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian Ketua panitia P2K Universitas
- h. pemberian sanksi kepada komponen KBMF UAD yang tidak ikut serta dalam kongres KBMF UAD berupa pembekuan keikutsertaanya dalam kegiatan KBMF setelah memperoleh persetujuan bersama dengan Gubernur mahasiswa

Tugas
Pasal 36

DPMF bertugas :

- a. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program lesilasi fakultas
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan peraturan fakultas
- c. Menerima rancangan peraturan yang di ajukan oleh gubernur bem fakultas
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KBMF, peraturan fakultas, kebijakan pemerintahan mahasiswa fakultas, dan seluruh kegiatan lembaga yang ada di tingkat fakultas
- e. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; fakultas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang KBM UAD

Pasal 37

1. DPMF dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat pemerintahan mahasiswa fakultas, pejabat lembaga dan sejenisnya, atau mahasiswa secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPMF
2. Setiap pejabat pemerintahan mahasiswa fakultas, pejabat lembaga dan sejenisnya atau mahasiswa wajib memenuhi panggilan DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Dalam hal pejabat pemerintahan mahasiswa fakultas, pejabat lembaga dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah di panggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPMF dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPMF dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

Pasal 38

1. DPMF dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat pemerintahan mahasiswa fakultas, pejabat lembaga dan sejenisnya dan mahasiswa melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitai khusus, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPMF demi kepentingan KBMF.

2. Setiap pejabat pemerintahan mahasiswa fakultas, pejabat lembaga dan sejenisnya dan mahasiswa wajib menindaklanjuti rekomendasi DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap pejabat pemerintahan mahasiswa fakultas, pejabat lembaga dan sejenisnya yang mengabaikan rekomendasi DPMF, DPMF dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPMF untuk mengajukan pertanyaan.
4. Dalam hal pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMF dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPMF untuk mengajukan pertanyaan.
5. DPMF dapat meminta gubernur untuk memberikan saksi administratif kepada pejabat pemerintahan mahasiswa fakultas, atau pejabat yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPMF

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 39

1. Anggota DPMF berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang. Paling sedikit 5 (lima) orang
2. Keanggotaan DPMF diresmikan dengan keputusan DPMU
3. Anggota DPMF berdomisili di provinsi DIY dan Sekitarnya
4. Masa jabatan anggota DPMF adalah 1 (satu) tahun dan berakhir pada saat anggota DPMF yang baru mengucapkan sumpah
5. Setiap anggota DPMF kecuali pimpinan DPMF, harus menjadi anggota salah satu komisi
6. Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap.

Pasal 40

1. Ketua, wakil ketua dpmf dan anggota dpmf yang akan memangku jabatan, wajib mengucapkan sumpah/janji dikongres KBMF UAD dipandu oleh pimpinan sidang.

2. Anggota DPMF yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua DPMF
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPMF tentang tata tertib.

Pasal 41

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah :

Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan KBM UAD, dengan pedoman pada AD/ART KBM UAD, Pancasila, dan UUD 1945

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokratis, serta mengutamakan kepentingan KBM Fakultas, bangsa dan negara serta nama baik Universitas Ahmad Dahlan dari kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang saya wakili untuk mewujudkan Islam, bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan KBM UAD”

Bagian Kelima

Hak DPMF

Pasal 42

1. DPMF mempunyai hak :
 - a. Interpelasi
 - b. Angket
 - c. Petisi
 - d. Menyatakan pendapat

2. Hak interpelasi sebagaimana yang di maksud dalam pasal (1) huruf a adalah hak meminta keterangan kepada gubernur bem fakulta, mahasiswa dan komponen organisasi KBMF lainnya.
3. Hak angket sebagaimana yang di maksud dalam pasal (1) huruf b adalah hak melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa fakultas.
4. Hak petisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasl (1) huruf c adalah hak mengusulkan kegiatan kepada gubernur bem fakultas, mahasiswa dan komponen organisasi KBMF lainnya.
5. Hak menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasl (1) huruf d adalah hak DPMF untuk menyatakan pendapat atas :
 - a. Kebijakan pemerintahan mahasiswa fakultas mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di lingkungan mahasiswa internal maupun eksternal
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dan hak angket sebagaiman dimaksud pada ayat (3) atau
 - d. Dugaan bahwa gubernur dan /atau wakil gubernur melakukan pelanggaran hukum

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak anggota

Pasal 43

Anggota DPMF berhak :

- a. Mengajukan usulan rancangan peraturan fakultas
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Mengusulkan dan memperjuangkan program sesuai aspirasi
- g. Melakukan sosialisasi undang-undang KBM UAD

Kewajiban Anggota

Pasal 44

Anggota DPMF berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan AD/ART KBM UAD
- b. Melaksanakan AD/ART, undang-undang KBM UAD, Peraturan KBMF, peraturan fakultas
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan KBMF
- d. Mendahulukan kepentingan KBMF diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e. Memperjuangkan kepentingan mahasiswa fakultas
- f. Mentaati prinsip demokrasi dan penelenggaraan pemerintahan mahasiswa fakultas
- g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
- h. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
- i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan mahasiswa

Bagian Ketujuh

Alat Kelengkapan

Pasal 45

Alat kelengkapan DPMF terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Komisi
- e. Panitia khusus
- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Pimpinan

Pasal 46

1. Pimpinan DPMF terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPMF
2. Pimpinan DPMF sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPMF dalam satu paket yang bersifat tetap
3. Pimpinan DPMF sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat istimewa DPMF
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pimpinan DPMF dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPMF dalam rapat istimewa DPMF

Sekretaris

Pasal 47

1. Sekretaris DPMF dipilih dari dan oleh anggota DPMF dalam rapat istimewa
2. Sekretaris DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPMF dalam satu paket yang bersifat tetap
3. Sekretaris DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat istimewa
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sekretaris DPMF dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai sekretaris DPMF dalam rapat istimewa DPMF

Bendahara

Pasal 48

1. Bendahara DPMF dipilih dari dan oleh anggota DPMF dalam rapat istimewa
2. Bendahara DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPMF dalam satu paket yang bersifat tetap
3. Bendahara DPMF sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan di tetapkan dalam rapat istimewa
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, bendahara DPMF dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai bendahara DPMF dalam rapat istimewa DPMF

Komisi

Pasal 49

Komisi ialah alat kelengkapan DPMF yang bersifat tetap

Pasal 50

Anggota komisi di tetapkan dalam rapat istimewa menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota

Pasal 51

1. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial
2. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan satu orang sekretaris komisi
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam memilih pimpinan komisi maka dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan komisi dalam rapat istimewa DPMF

Pasal 52

1. Tuga komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang
2. Tugas komisi di bidang pengawasan :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART KBM UAD, undang-undang KBMF, dalam lingkup KBMF
 - b. Melakukan pengawan terhadap setiap kegiatan, tugas seluruh lembaga di lingkup KBMF
 - c. Membahas dan menindaklanjuti usulan mahasiswa
 - d. Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dapat mengadakan :
 - 1.) Rapat kerja dengan pemerintahan mahasiswa yang di wakili oleh menteri/ pimpinan lembaga di tingkat fakultas
 - 2.) Konsultasi dengan lembaga-lembaga di lingkup KBMF
 - 3.) Rapat dengar pendapat dengan pejabat yang mewakili lembaga
 - 4.) Rapat dengar pendapat umum, baik permintaan komisi, maupun permintaan pihak lain
 - 5.) Rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat lembaga-lembaga terkait yang di angap perlu.

Panitia Khusus

Pasal 53

Panitia khusus dibentuk oleh DPMF dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat sementara

Bagian kesembilan

Pemberhentian Antarwaktu, Pergantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara

Pasal 54

1. Anggota DPMF berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
2. Anggota DPMF diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPMF selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun
 - b. Melanggar sumpah/ janji jabatan
 - c. Melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Pasal 55

1. Pemberhentian anggota DPMF sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c huruf diusulkan oleh ketua dan anggota DPMF yang aktif dengan tembusan kepada DPMU dan Gubernur fakultas
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPMF wajib menyampaikan usulan pemberhentian anggota kepada DPMU untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
3. DPMU meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPMF

Pergantian Antar waktu

Pasal 56

1. Anggota DPMF yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPMF yang memperoleh suara

terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari dapil pemilihan yang sama

2. Dalam hal calon anggota DPMF yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPMF, anggota DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPMF yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
3. Dalam hal jumlah anggota DPMF kurang dari 5 (lima) orang, maka seluruh anggota DPMF yang tersisa akan memilih DPMF yang baru sebagai pengganti
4. Masa jabatan anggota DPMF pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPMF yang digantikannya.

Pemberhentian Sementara

Pasal 57

1. Anggota DPMF diberhentikan sementara karena :
 - a. Memilik masalah hukum
 - b. Cuti masakuliah

BAB IV ATURAN PERALIHAN

Pasal 58

Segala peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini maka akan diatur dalam perauran DPMU dan DPMF masing-masing

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Mahasiswa KBM UAD mengetahuinya, dan memerintahkan BEMU untuk mempublikasikanya.


Ditetapkan

Tempat : Villa Madona Kaliurang Yogyakarta

Tanggal : 7 Mei 2017

Waktu : 1: 23 WIB

**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan**




Fauzi Ramadani

Disahkan

Tanggal : 7 Mei 2017

**Presiden Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan**



Naashiril Haq

**Naashiril Haq
NIM 1300013018**